

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMNA TELAH DUA BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dipandang perlu untuk mengubah eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Lembaga Sandi Negara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan jabatan Struktural sebagaimana telah dua belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah dua belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN
1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN
JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DUA BELAS
KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 35 TAHUN 1994.



- 2 -

Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Stuktural sebagaimana telah dua belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994, pada Lampiran II (Jabatan-jabatan di lingkungan Lembaga Pemerintah Non Departemen) angka 4 huruf b dan huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"b. eselon I b:

Deputi

- "c. eselon II a:
 - 1) Sekretaris;
 - 2) Staf Ahli;
 - 3) Direktur;
 - 4) Kepala Pusat."



- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO